

LAPORAN PENELITIAN

SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN

KESALAHAN DIAGNOSIS TERHADAP PASIEN



Oleh :

Dr. Rineke Sara, SH, MH

Dr. Riswadi, SH, MH

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM DOKTOR


HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTA,


2021

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1	Judul Penelitian	Sanksi Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Kesalahan Diagnosis Terhadap Pasien
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Rineke Sara, SH. MH
	b. NIDN	
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	
	e. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	f. Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum Universitas Borobudur
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 44.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, februari 2021
Peneliti,




 Dr. Riswadi, SH, MH




 Dr. Rineke Sara, SH, MH

Mengetahui,

Lembaga Penelitian & Pengabdian
Universitas Borobudur
Ketua,




 Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Tanggungjawab Hukum Terhadap Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Dalam Pratikum Kedokteran.

Penulisan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien terjadi kesenjangan hukum terhadap tanggung jawab hukum dokter dilihat dari hubungan hukum antara dokter dan pasien dari perjanjian terapeutik dengan konsep perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dirumuskan: (1) Mengapa terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di Indonesia?; (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi dokter dan pasien akibat adanya kesalahan diagnosis oleh dokter berdasarkan hukum praktik kedokteran di Indonesia?; (3) Bagaimanakah tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien berdasarkan hukum praktik kedokteran di Indonesia? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tanggungjawab hukum. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hak yang dimiliki pasien atas kesalahan diagnosis oleh dokter adalah mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Perlindungan hukum bagi dokter sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran dalam mendiagnosis penyakit pasien sepanjang tidak melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional bukan merupakan malpraktik. Perlindungan hukum bagi pasien sesuai Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan terdapat hak pasien menuntut ganti rugi atas kesalahan diagnosis oleh dokter. Tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan, dapat diajukan tuntutan pidana dari unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, dapat diajukan ke Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi dan tidak berlakunya Surat Izin Praktik bagi dokter yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien diperlukan perbaikan norma yang menentukan unsur kesalahan diagnosis, diperlukan keselarasan pengaturan Undang-Undang di bidang kesehatan dengan KODEKI, dan Standar Profesi Kedokteran agar sejalan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, diperlukan kejelasan antara aturan normatif dengan aturan kode etik kedokteran dalam menentukan unsur-unsur yang menjadi tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: Kesalahan Diagnosis, Perjanjian Terapeutik, Praktik Kedokteran

ABSTRACT

Misdiagnosis by doctors against patients occurs legal gaps against the legal responsibilities of doctors seen from the legal relationship between doctors and patients from therapeutic agreements with the concept of agreement in the Civil Code. The problems formulated: (1) Why do doctors misdiagnose patients in medical practice in Indonesia?; (2) What is the legal protection for doctors and patients due to misdiagnoses by doctors based on the law of medical practice in Indonesia?; (3) What is the legal responsibility for doctors for misdiagnosis of patients based on the law of medical practice in Indonesia? The research method uses normative juridical and empirical juridical. The theory used is the theory of legal certainty, legal protection, and legal responsibility. The results of the study showed that the occurrence of misdiagnosis by doctors on patients was determined by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the authority granted by the Medical Practice Act. The patient's right to a misdiagnosis by a doctor is to submit a written complaint to the Indonesian Medical Disciplinary Council. Legal protection for doctors in accordance with Article 50 of the Medical Practice Act in diagnosing a patient's disease as long as it does not violate professional standards and standard operating procedures does not constitute malpractice. Legal protection for patients according to Article 58 of the Health Act, there is a patient's right to demand compensation for a wrong diagnosis by a doctor. Legal responsibility for doctors for misdiagnosis can be filed for civil lawsuits to the Court, criminal charges can be filed based on proven errors, can be complained to the Indonesian Medical Honorary Council to impose administrative sanctions in the form of revocation of the Registration Certificate and invalidation of the Practice License for doctors who violating the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI). In order to prevent the occurrence of misdiagnosis by doctors on patients, it is necessary to improve the norms that determine the elements of misdiagnosis, it is necessary to harmonize the regulations in the health sector with KODEKI, and the Medical Professional Standards so that they are in line with the authority of the Indonesian Medical Honorary Council, it is necessary to clarify between normative rules and regulations the medical code of ethics in determining the elements of legal responsibility for doctors for misdiagnosis in the Medical Practice Act.

Keywords: *Misdiagnosis, Therapeutic Agreement, Medical Practice.*

DAFTAR ISI

LAPORAN PENELITIAN	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENULISAN	3
D. KERANGKA BERPIKIR	4
E. KERANGKA TEORI	5
1. Teori Kepastian Hukum	5
2. Teori Perlindungan Hukum	6
3. Teori Tanggungjawab Hukum.....	7
4. Kesalahan Diagnosis	8
F. METODELOGI PENELITIAN	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	11
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	11
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
1. Kesalahan Diagnosa Oleh Dokter Terhadap Pasien Dalam Praktik Kedokteran.....	12
2. Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Akibat Kesalahan Diagnosa Dalam Praktik Kedokteran.....	15
3. Tanggungjawab Hukum Terhadap Dokter Akibat Kesalahan Diagnosis Pada Pasien.....	16

H. KESIMPULAN	22
1. Kesimpulan	22
2. Saran.....	24

DAFTAR PUSTAKA

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum antara dokter dan pasien terjadi atas adanya kesepakatan dalam perjanjian terapeutik dimana pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk dilakukannya pemeriksaan penyakit yang diderita oleh pasien. Kesepakatan dalam sebuah perjanjian terdapat ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan hak kepada pasien untuk mengajukan gugatan ketika terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter. Unsur kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien yang dapat dibuktikan maka terdapat tanggung jawab hukum pidana bagi dokter sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Praktik Kedokteran di Indonesia.

Pada praktiknya, berdasarkan aturan kode etik kedokteran di Indonesia, kesalahan diagnosis oleh dokter yang dapat dibuktikan akan tetapi dokter melakukan diagnosis terhadap pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan kaidah profesi kedokteran, maka tanggung jawab hukum bagi dokter tersebut hanya didasarkan pada pelanggaran etik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat ketentuan standar operasional prosedur yang dibakukan berdasarkan standar profesi kedokteran di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi dokter dalam menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh dokter yang ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaturan hukum praktik kedokteran tersebut tidak sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai perlindungan hukum bagi pasien yang diberikan hak untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan diagnosis oleh dokter.

Hak dan kewajiban
seorang dokter
dalam
melakukan
diagnosis

terhadap pasien berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434

Tahun 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai kaidah dasar dalam persetujuan tindakan medis oleh dokter menjadi kewajiban bagi dokter untuk memberikan penjelasan informasi tindakan medis sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter secara tertulis maupun lisan. Atas ketentuan hukum tersebut, dokter memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan perjanjian terapeutik sebagai hubungan hukum atas dokter dengan pasien dari adanya unsur kesalahan diagnosis oleh dokter, maka pasien memiliki hak perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Problematika hukum yang ditemukan adalah unsur kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien tidak dinyatakan secara definitif dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Fenomena masalah yang terjadi dari problematika hukum praktik kedokteran di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa kasus kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien. Kasus kesalahan diagnosis oleh dokter yang dilaporkan oleh keluarga pasien kepada pihak kepolisian ditemukan kesulitan bagi pihak Kepolisian untuk menentukan Pasal yang dapat didakwakan kepada dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien.¹

Kasus gugatan perdata atas kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pasien dari kesalahan diagnosis

¹ Johana Supra Silaban. “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis yang Melakukan Kesalahan Diagnosa terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.”(JOM, Jurnal Fakultas hukum Universitas Riau, vol. VI, edisi 1 Januari – Juni 2019), hlm. 2-3.

oleh dokter mengakibatkan pasien mengalami cacat seumur hidup.² Di dalam perkara pidana salah satunya dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 terkait dengan kesalahan diagnosis oleh dokter di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D Kandow Malalayang Kota Manado, Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara yang ringan bagi dokter dengan putusan penjara selama 10 (sepuluh) bulan bagi dokter yang terbukti melakukan kesalahan diagnosis yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan peneliti, sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi dokter dan bagi pasien diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum terhadap dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran?

C. Tujuan Penulisan


Selaras dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dari disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi dokter dan bagi pasien diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran.

² esfina Agustin Riza. "Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam hal Terjadinya Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata". (Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018), hlm. 3.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab hukum terhadap dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien sesuai dengan hukum Praktik Kedokteran.

D. Kerangka Berpikir



E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Apeldoorn dikutip oleh Sidharta dikatakan mempunyai dua segi, yaitu: (1) mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara; (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.³

Jan Michael Otto dalam Sidharta menyatakan batasan kepastian hukum yang berkaitan dengan situasi tertentu, yaitu: (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*); (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁴

Utrecht menyatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵

³ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 82-83.

⁴ Sidharta, *Ibid*, hlm. 84.

⁵ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 23.

Gustav Radbruch dikutip oleh Achmad Ali mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain: (1) Hukum itu positif, artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*); (2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan; (3) Fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan; (4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸ Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 38.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 54.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2011), hlm. 10.

Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum atau *liability* dalam *Black Law Dictionary*, terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* dimaknai sebagai “*a liability which court recognize and enforce as between parties* (tanggungjawab yang diakui oleh pengadilan dan diantara para pihak).”¹²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang diterjemahkan oleh Somardi, dijelaskan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan... Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak seberat kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹³

¹⁰Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹²Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

¹³Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, terjemahan Somardi “Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.” (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

Lebih lanjut, Hans Kelsen dikutip oleh Mutaqien menjelaskan klasifikasi dari tanggung jawab hukum, yaitu: (1) Pertanggungjawaban individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; (2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; (3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; (4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁴

Pertanggungjawaban hukum pidana menurut Pound dinyatakan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pound menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana adalah dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁵

4. Kesalahan Diagnosis

Menurut Guwandi, kesalahan atau kelalaian adalah suatu pelanggaran hukum maupun kejahatan. Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan atau lalai kalau orang tersebut bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain

¹⁴Raisul Mutaqiem, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

sebagaimana kepatutan yang berlaku dalam pergaulan di masyarakat. Dalam pelayanan medis, suatu perbuatan yang disebut sebagai kesalahan dalam melakukan diagnosis apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: (1) terdapat hubungan antara dokter dan pasien; (2) Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan; dan (3) Pelanggaran itu telah menyebabkan pasien menderita kerugian yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.¹⁶

Pada pelayanan medis terdapat kesalahan melakukan diagnosis yang dapat dilakukan gugatan ganti kerugian, yaitu: (1) *Duty to use due care*; (2) *Dereliction of the duty*; (3) *Damage*; (4) *Direct causal relationship*.¹⁷ Kriteria untuk menentukan kesalahan diagnosis menurut Leenen, yaitu: (1) tindakan dokter yang harus dilakukan secara teliti/saksama (*zorgvuldig handelen*) dan lalai (*culpa*). Apabila seorang dokter terbukti sangat tidak hati-hati, ia memenuhi unsur *culpa lata*; (2) tindakan dokter terhadap pasiennya harus serasi dengan ukuran ilmu medis (*volgens de medische standard*); (3) Kemampuan rata-rata (*overage*) dibandingkan dengan kategori keahlian medis yang sama (*gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie*); (4) Terjadi dalam kondisi yang serupa (*gelijke omstandigheden*); (5) Suatu upaya yang proporsional dan memiliki tujuan akhir yang nyata akan tindakan tersebut.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif memfokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum,

¹⁶Guwandi J. *Hukum Medik*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hlm. 25-26.

¹⁷Guwandi J. *Ibid.* hlm. 26-27.

¹⁸Fred Ameln. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm.

taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹ Penelitian hukum empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Pendekatan penelitian dalam disertasi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memadukan data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam disertasi ini adalah data primer adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang dipilih sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²² Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal ilmiah hukum, penelusuran internet yang dapat memberikan penjelasan atau mendukung bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensklopedia hukum.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 134.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 29.

²² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Bumi Inti Tama, 2009, hlm.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan hukum normatif adalah studi kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan, penelusuran internet, dokumen peraturan perundang-undangan. Pendekatan hukum empiris dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Rumah Sakit di Kota Batam, dan Rumah Sakit di Tangerang Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan data sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengorganisasikan data, memilah memilihnya menjadi satuan data yang diolah untuk dilanjutkan pada penafsiran data berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan.²³ Deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan terkait dengan temuan penelitian mengenai kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam disertasi ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh kredibilitas data dengan cara melakukan pemeriksaan data penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara wawancara kepada dokter di Rumah Sakit sebagai informan penelitian.

²³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesalahan Diagnosa oleh Dokter terhadap Pasien dalam Praktik Kedokteran

Seorang dokter dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila dokter tersebut pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Artinya, mengapa seorang dokter melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal seorang dokter mampu untuk mengetahui perbuatan tersebut, dan oleh karena itu seharusnya dapat menghindari untuk berbuat demikian. Apabila seorang dokter melakukannya, ini berarti dirinya memang sengaja melakukan perbuatan tersebut. Karena itu celaannya menjadi: mengapa dokter melakukan perbuatan yang dirinya mengerti akan berakibat merugikan masyarakat. Dokter tersebut mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang dan menimbulkan akibat hukum apabila terjadi kesalahan diagnosis terhadap pasien.²⁴

Kewajiban dokter yang tidak terpenuhi dari perjanjian terapeutik dengan terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien disebabkan karena terdapat unsur kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh dokter atau tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pasien, atau kewajiban seorang dokter dapat memenuhi perjanjian tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pasien.²⁵

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang terjadi dalam perjanjian terapeutik mengandung beberapa unsur, yaitu: (1) Objek hukum perjanjian terapeutik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang berhak menerima tindakan medis; (2) Subjek hukum perjanjian terapeutik adalah pasien, dokter dan sarana kesehatan; (3) *Causa* hukum perjanjian terapeutik adalah upaya kesehatan yang

²⁴Wahyu Wiriadinata. "Dokter, Pasien, dan Malpraktik", (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014), hlm. 47.

²⁵Zaeni Asyhadie, *Ibid*, hlm. 48.

dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.²⁶

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran selama tahun 1997 sampai tahun 2004 mencatat terdapat 99 kasus kesalahan diagnosis oleh dokter namun 13 kasus tidak dilanjutkan karena dapat dimediasi dan mencapai kesepakatan antara pengadu dari pasien atau keluarga pasien, dan teradu dari dokter yang melakukan kesalahan diagnosis. Kemudian, 24 kasus dinyatakan melanggar etik dan atau melanggar disiplin profesi sesuai dengan ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Laporan Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan jumlah pengaduan yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia selama tahun 2006 sampai 2016 terdapat 381 pengaduan, sedangkan yang sudah ditangani hanya 271 kasus tindakan medis oleh dokter yang merugikan pasien. Pada tahun 2017, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menerima pengaduan sebanyak 59 kasus yang meningkat dibandingkan tahun 2016 hanya sebanyak 27 hingga 30 kasus. Selama delapan tahun terakhir, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia menerima 193 pengaduan dugaan malpraktik.

Dari jumlah kasus yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdapat 34 dokter yang telah dijatuhkan sanksi tertulis, 6 dokter diwajibkan kembali ikut program pendidikan dan 27 dokter dijatuhkan sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi yang secara otomatis Surat Izin Praktik menjadi tidak berlaku bagi dokter tersebut. Kasus pelanggaran etik dan profesi oleh dokter menjadi fenomena gunung es karena masih banyak pasien yang tidak mengadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

²⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan UU Praktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 9.

Pada tahun 2013 terjadi kasus kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien yang menyebabkan pasien meninggal dunia diduga malpraktik telah diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Batam agar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batam mengusut kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Awal Bros Batam yang hingga kini belum ada keputusan akhir atas kasus tersebut, sementara Ketua IDI Batam belum mengetahui mengenai penanganan kasus tersebut yang telah dilaporkan oleh keluarga pasien. Kemudian terdapat kasus kesalahan diagnosis oleh dokter pada tahun 2022 di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Kota Tangerang Selatan dimana hasil diagnosis yang dilakukan oleh dokter jaga berbeda dengan hasil diagnosis yang dilakukan oleh dokter spesialis dari hasil CT Scan sehingga pihak keluarga pasien melaporkan ke pihak Kepolisian.

Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam praktik kedokteran di Indonesia ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hak yang dimiliki pasien atas kesalahan diagnosis oleh dokter adalah mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis yang dilakukannya kepada pasien dari teori tanggungjawab hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen dikatakan sebagai bentuk kegagalan untuk melakukan kehati-hatian dalam melakukan diagnosis penyakit yang diderita oleh pasien yang diharuskan oleh hukum dipandang sebagai kesalahan (*culpa*) yang menimbulkan akibat membahayakan bagi pasien tersebut.²⁷

²⁷Hans Kelsen. *Op.Cit*, hlm. 81.

Bentuk tanggung jawab hukum bagi dokter tersebut dari pendapat Kelsen dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban individu dimana seorang dokter sebagai seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang dokter sebagai seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan yang menimbulkan kerugian, serta pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang dokter sebagai individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁸

Kepastian hukum dari adanya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dilihat dari praktik kedokteran merupakan sentral dari kegiatan pelayanan kesehatan yang memiliki dimensi luas, mulai dari hukum privat atau perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum pidana sebagai rentang muara etikolegal yang melingkup etik, disiplin dan hukum yang melingkupi praktik kedokteran di Indonesia. Dengan kata lain, praktik kedokteran dipenuhi oleh rambu etik, disiplin dan hukum.²⁹

2. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien Akibat Kesalahan Diagnosa dalam Praktik Kedokteran

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dikatakan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰ La Porta mengatakan perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*).³¹

²⁸Raisul Mutaie. *Op.Cit*, hlm. 140.

²⁹Dedi Afandi, B. Sampurna, Herkutanto, A. Purwadianto, M. T Indrayana, *Buku Ajar: Trilogi Praktik Kedokteran*, (Pekanbaru: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2021), hlm. 2.

³⁰Philipus M Hadjon, *Op.cit*, hlm. 10.

³¹Rafael La Porta, *Op.cit*, hlm. 9.

Seorang dokter jika terbukti melakukan kesalahan diagnosis tetapi tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan atas kesalahan diagnosis tersebut bukan termasuk tindakan malpraktik. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi dokter akibat terjadinya kesalahan diagnosis selama sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: (1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan (2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat bentuk perlindungan hukum bagi pasien akibat terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter hingga munculnya kasus malpraktik oleh dokter adalah berupa pemberian hak kepada pasien sebagai korban malpraktik untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan perlindungan hukum terhadap pasien yang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Dokter Akibat Kesalahan Diagnosis Pada Pasien

Tanggung jawab hukum dokter terhadap akibat kesalahan diagnosis pada pasien berdasarkan kode etik profesi, pengembangan kode etik profesi dipatuhi dan dilaksanakan karena mengandung tiga tujuan, yaitu: (1) Suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien; (2) Secara individual para pengemban profesi itu

seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya, dan (3) Etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.³² Apabila Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menentukan bahwa seorang dokter melanggar norma disiplin profesi maka Konsil Kedokteran Indonesia memberikan sanksi disiplin profesi berupa teguran tertulis atau pencabutan Surat Tanda Registrasi yang secara otomatis Surat Izin Praktik dokter yang bersangkutan menjadi tidak berlaku. Ketentuan sanksi administrasi ini terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi dengan mencantumkan 28 (dua puluh delapan) pelanggaran disiplin.

Tanggungjawab hukum dokter menurut Koeswadji diartikan sebagai “keterikatan” dokter terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang dokter. Tanggungjawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggungjawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.³³ Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan pada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kelengahan/kelalaian. Kelengahan/kelalaian adalah suatu keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban atau lupa melaksanakan kewajiban.³⁴

Kesalahan diagnosis merupakan kesalahan medis yang terjadi selepas prosedur diagnosis dan pemeriksaan intensif yang dilakukan terhadap pasien oleh seorang dokter. Kesalahan diagnosis ini adalah termasuk dalam kelalaian tindakan medis. Seorang yang lalai adalah mereka yang bertindak tidak peduli dan tidak memperhatikan tindakannya yang berakibat kerugian atau cedera kepada orang lain,

³²Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 37-38.

³³Hermien Hardiati Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 131.

³⁴Salim H.S & Erlies Septiana. *Op.cit*, hlm. 212.

namun jika kelalaian itu adalah hal-hal yang masih dianggap ringan/ tidak merugikan secara berat, maka kelalaian tersebut tidak berakibat hukum apapun (*De minimis not curat lex principle*). Tetapi, jika kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian terhadap benda dan/atau keselamatan jiwa seseorang, maka kelalaian itu dapat dikatakan tindak pidana, yaitu antara dokter dan pasiennya dalam Praktik kedokteran.³⁵

Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis terdapat pada Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 349, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang didasarkan tindakan kelalaian atau *culpa*.

Hubungan hukum dokter pasien berada dalam jenis perikatan hukum yang lahir sebab Undang-Undang, jika perilaku dokter terdapat kesalahan medis, maka pasien mempunyai hak untuk menuntut sesuai ketentuan Pasal 1365 BW, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: (1) Pasien harus mengalami suatu kerugian, (2) Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya), (3) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.

Di dalam hukum kesehatan, hak asasi berhubungan dengan hak-hak pasien. Dilihat dari perkembangan hukum kesehatan di Amerika Serikat terhadap hak-hak pasien adalah terkait dengan doktrin *informed*

³⁵ Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 112.

consent. Doktrin *informed consent* pada awalnya diterapkan dalam *Nuremberg Code* yang berlaku untuk perawatan medis. Doktrin ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk berbagi informasi tertentu dengan pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk pengobatan.³⁶ Pendokumentasian *informed consent* dalam Catatan Medik (*Medical Record*) menurut sistem hukum Anglo-Amerika diharuskan. Oleh karena itu, apabila dokter tersebut bekerja di Rumah Sakit, maka seluruh pegawai Rumah Sakit harus mengetahui prinsip hukum yang berhubungan dengan pendokumentasian persetujuan pasien dalam catatan medik. Penandatanganan persetujuan ini, bisa menjadi alat bukti di pengadilan.

Di Perancis sebagai awal mula diterapkannya *informed consent* dinyatakan dalam *nuremberg code* namun yuridis Perancis memastikan kebutuhan untuk memperoleh *informed consent* baru pada tahun 1920 dan dipastikan oleh Mahkamah Agung Perancis pada tahun 1942 bahwa semua dokter mempunyai kewajiban fundamental terhadap negara untuk memperoleh persetujuan dari pasien terlebih dahulu.³⁷ Ketentuan hukum yang berlaku di Jerman bahwa dokter harus membuktikan bahwa ia telah mendapat persetujuan untuk tindakan medis tersebut. Di Perancis berlaku sebaliknya yaitu pasien yang harus membuktikan bahwa ia tidak memberi persetujuan.

Di Belanda penetapan beban pembuktian mengenai hal ini dibedakan menjadi dua bagian: (1) apabila pasien berpendapat bahwa ia sama sekali tidak pernah memberi persetujuan pada suatu tindakan medis, bahkan juga tidak pada tindakan yang global, maka dokter harus membuktikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan global; (2) apabila pasien mengajukan bukti bahwa ia secara global telah menyetujuinya, tetapi persetujuan itu tidak mencukupi syarat untuk

³⁶ M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: EGC, 2009), hlm. 73.

³⁷ J Guwandi. *Informed Consent*. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2004), hlm. 2.

pengambilan tindakan khusus yang relevan (misalnya tempat yang tepat di mana kaki itu diamputasi). Apakah telah diberikan informasi yang cukup tentang untung ruginya (dengan diambilnya sebagian besar lambung), menjadikan kasus itu menjadi berbeda.³⁸

Tort Law dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sama dengan “Perbuatan melawan hukum” (*Onrechimatige daad*) dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut Belanda dan diadopsi oleh Indonesia. *Tort* menurut Julius Landwirth dikatakan sebagai suatu kesalahan hukum yang dilakukan terhadap orang atau benda milik orang lain yang terlepas dari kontrak, mengakibatkan si pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.³⁹

Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental sebagai bagian dari warisan kolonial Belanda yang berazaskan kodifikasi dalam arti semua hukum dihimpun di dalam buku peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Di Indonesia belum terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai pegangan sehingga belum bisa berkembang doktrin *informed consent* yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia sehingga pengaturannya harus melalui perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen didasarkan pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.⁴¹ Penerapan hukum praktik kedokteran di Indonesia dalam membuktikan kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien terdapat bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter yang

³⁸Haryanto Njoto. “Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.” (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011), hlm. 61-62.

³⁹J Guwandi. *Hospital Law (Emerging Doctrine & Jurisprudence)*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2011), hlm. 120.

⁴⁰J Guwandi. *Ibid.*, hlm. 125.

⁴¹Raisul Mutaqiem. *Op.cit.*, hlm. 140.

dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat diajukan sebagai tindak pidana maupun dapat diajukan gugatan dalam perkara perdata.

Tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi kedokteran dapat dibedakan menjadi tanggungjawab terhadap ketentuan profesi sebagai seorang dokter yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434 Tahun 1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan tanggungjawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHPperdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Penerapan hukum dalam praktik kedokteran di Indonesia didasarkan pada hukum tertulis (*wettenrecht*) dengan mengaitkan pada pasal-pasal yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum perdata. Penerapan ini terdapat perbedaan dengan hukum medik yang memiliki pedoman dan prinsip tersendiri yang tidak berlaku bagi cabang ilmu hukum lainnya.

Pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dilihat dari perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia dapat dinilai terdapat ketidakpastian hukum karena masih didominasi oleh perangkat hukum formal dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang belum selaras dengan perangkat hukum yang mengatur tentang profesi kedokteran yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang mengatur pelanggaran profesi yang dilakukan dokter dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, yang mengatur pelanggaran etika yang dilakukan dokter yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pasien dalam meminta

pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh seorang dokter.

H. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia adalah ditentukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kewajiban dari seorang dokter dalam melakukan diagnosis yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi Kedokteran sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada pasien sebagai hubungan kausalitas yang menimbulkan tanggungjawab hukum bagi dokter.

Hak yang dimiliki oleh pasien atas terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasien memiliki hak untuk melakukan pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia namun sepanjang dokter melakukan tindakan medis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi Kedokteran maka kesalahan diagnosis tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena tidak ada pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang secara definitif menyatakan kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

- b) Perlindungan hukum bagi dokter diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien sesuai dengan hukum praktik kedokteran adalah berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran.

Perlindungan hukum bagi pasien diakibatkan adanya kesalahan diagnosis oleh dokter sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap hak pasien menuntut ganti rugi terhadap dokter yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam mendiagnosis penyakit yang diderita oleh pasien.

Tuntutan ganti rugi tersebut tidak berlaku apabila tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pengajuan tuntutan ganti rugi oleh pasien harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien berupa tanggungjawab keperdataan, tanggungjawab pidana, dan tanggungjawab administrasi. Tanggungjawab hukum keperdataan terhadap dokter karena unsur kewajiban yang tidak dipenuhi oleh dokter sesuai dengan perjanjian terapeutik sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien untuk diajukan gugatan perdata ke Pengadilan.

Tanggung jawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis terhadap pasien berupa tanggungjawab pidana apabila kesalahan diagnosis tersebut dapat dibuktikan berdasarkan adanya unsur kesalahan dokter yang tidak sesuai dengan Undang-Undang di bidang Kesehatan, KODEKI dan Standar Profesi Kedokteran. Sanksi hukum berupa ganti rugi atas kesalahan diagnosis oleh dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Sanksi hukum bagi dokter yang terbukti melakukan kesalahan diagnosis terhadap pasien dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Tanggungjawab hukum administrasi ditentukan sesuai dengan kewenangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kewajiban dari seorang dokter dalam melakukan diagnosis yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang kesehatan, KODEKI, dan Standar Profesi Kedokteran. Sanksi hukum berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi dan tidak berlakunya Surat Izin Praktik.

2. Saran

- a) Untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosis oleh dokter terhadap pasien dalam hukum praktik kedokteran di Indonesia diperlukan perbaikan norma yang menentukan unsur kesalahan diagnosis yang menjadi bentuk tanggungjawab hukum bagi dokter atas kerugian yang dialami oleh pasien dirumuskan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai tindak pidana.
- b) Diperlukan keselarasan pengaturan Undang-Undang di bidang kesehatan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Standar Profesi Kedokteran agar sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di dalam menentukan ada tidaknya kesalahan diagnosis oleh dokter agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian.

- c) Untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien atas terjadinya pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan pelaporan ke pihak kepolisian dari unsur kesalahan dalam tindak pidana malpraktik serta tuntutan ganti rugi keperdataan ke Pengadilan atas kesalahan diagnosis oleh dokter maka diperlukan kejelasan antara aturan normatif dengan aturan kode etik kedokteran di dalam menentukan unsur-unsur yang menjadi tanggungjawab hukum bagi dokter atas kesalahan diagnosis dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi., B. Sampurna, Herkutanto, A. Purwadianto, M. T Indrayana, *Buku Ajar: Trilogi Praktik Kedokteran*, (Pekanbaru: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2021).
- Agustini, N.L.P. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bedah Plastik Selaku Konsumen Jasa Layanan Kesehatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2012).
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991).
- Amiruddin & Zainuddin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Amir, Amri. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika, 2007).
- Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontra", (*Jurnal Rechts*, Vol. IV, No. 2, Desember 2015).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Azhari, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Azwar, Azrul. *Kesehatan Kini dan Esok*, (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2010).
- Azwar, Bahar. *Sang Dokter*, (Jakarta: Kesaint Blank, 2002).
- Chazawi, Adami. *MalPraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, (Malang: Banyumedia. 2007).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Elita, Rosa dan Yusuf Shofie, *MalPraktik: Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Unika Atma Jaya Press, 2007).
- Faisal, F., R Hasima dan A Rizky. "Studi Komparatif Upaya Penanganan Malapraktik Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika", (*Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 4, Issue 1, Maret 2020).

- Fakrulloh, Zudan Arif. “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan.” (*Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 Maret 2005).
- . “Kehidupan Hukum” Indonesia Dalam Perspektif Dogmatis dan Empiris (Pemikiran Ke Arah Teori Kritis Pembangunan Hukum).” (*Jurnal Perspektif: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, 1999).
- Graber, Mark. “Diagnostic Errors in Medicine: A Case of Neglect”. (*Journal on Quality and Patient Safety*, Vol. 31, No. 2, Februari 2005).
- Gardner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*. (Minnesota: West Publishing Co., 1990).
- Guwandi, J. *Hospital Law (Emerging Doctrines & Jurisprudence)*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2011).
- . *Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2006).
- . *Hukum Medik*. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004).
- . *Informed Consent*. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 2004).
- . *Dokter, pasien dan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 1996).
- . *Trilogi Rahasia Kedokteran*. (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, 1992).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2011).
- Hamm, Robert M. “Figure and Ground in Physician Misdiagnosis: Metacognition and Diagnostic Norms”, (*Journal De Gruyter*, Januari 2014).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- . *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Hanafiyah, M Jusuf. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2009).
- Hatta, Mohammad. *Medical Health Law and Medical Disputes*, (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Ide, Alexandra. *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012).
- Indratanto, Samudra Putra., Nurainnun, Kristoforus Laga Kleden. “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020).

- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- . *Malpraktik & Resiko Medik*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005).
- Iskandar, Dalmy. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008).
- . *General Theory of Law and State*, terjemahan Somardi “Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.” (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
- . *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kerbala, Husein. *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Kian, Catherine Tay Swee. *Medical Negligence Get the Law on Your Side*. (Singapore: Time Books International, 2001).
- Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Press, 2008).
- Khon, L.T. *The Error Human: Building a Safer Health System*. (Washington DC: National Academy Press, 2000).
- Komalawati, Veronica. *Peranana Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Komariah. *Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001).
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien*, (Jakarta: KKI, 2007).
- Kuswadji, Hermin Hadiati. *Hukum Kesehatan (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- La Porta, Rafael. *Investor Protection and Corporate Governance*, (*Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober 1999).
- Lesmonoajati, Sigit. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, (Surabaya: PT Scorpio Media Pustaka, 2019).
- Lumenta, Benyamin. *Azaz dan Hollander dalam Pasien, Citra, Peranan dan Perilaku*, (Jakarta: Kanisius, 2009).
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal MalPraktik*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Makmun, Abin Syamsuddin. *Psikologi Kependidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Manulang, Fernando M. *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007).
- Mariyanti. Ninik. *Malpraktik Kedokteran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- . *MalPraktik Kedokteran: Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).
- . *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mauli, Dian. "Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Dignosis Penyakit kepada Pasien." (*Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- . *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Mochtar, K dan Arief S. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2000).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- . *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Mulyadi. *Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan terhadap Kesulitan Belajar Khusus*. (Yogyakarta: Nuha Litera, 2009).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Mutaqiem Raisul., *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006).
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Ni Luh Gede, Made Emy Andayani Citra, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan yang Mengalami MalPraktik*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Press, 2016).
- Njoto, Haryanto. "Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit." (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, Agustus 2011).
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Novianto, Widodo Tresno. "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian MalPraktik Medik (*Medical Malpractice*)." (*Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2015).
- Ohoiwutun, Y.A Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran: Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan UU Praktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia, 2008).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

- Putri, K.A Windy Widyastari., I.N. Putu Budiarta & D.G Dwi Arini, “Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik”, (*Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- . *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medik*, (Bandung: Keni Media, 2014).
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Riza, Resfina Agustin. “Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam hal Terjadinya Malpraktik Medik dilihat dari Perspektif Hukum Perdata”. (*Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2018).
- Sadi, M.I. *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Sadi Is, Muhammad. *Etika Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014).
- Salim, H.S & Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Theory)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Sibarani, Sabungan. “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban MalPraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum di Indonesia.” (*Law Review Journal*, Vol. XVI, No. 1, Juli 2016).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Silaban, Johana Supra. “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis yang Melakukan Kesalahan Diagnosa terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.” (*JOM, Jurnal Fakultas hukum Universitas Riau*, vol. VI, edisi 1 Januari – Juni 2019).
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Bumi Inti Tama, 2009).
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. (Jakarta: PT Rajawali Press, 2017).
- Sjahdeini, S.R. *Hukum Kesehatan tentang Hukum MalPraktik Tenaga Medis*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2020).
- Smith, Hubert W. *Kesalahan Dokter atau Tindakan MalPraktik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008).

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar dan Dilengkapi Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2004).
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Soewono, Hendrojono. *Malpraktik Dokter*, (Surabaya: Srikandri, 2007).
- . *Batas Pertanggungjawaban Hukum MalPraktik Dokter*, (Surabaya: Srikandi, 2007).
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Sugiantari, A.A Putu Wiwik. *Karakteristik Pelayanan Kesehatan dalam Perlindungan Pasien*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Press, 2016).
- Sugiarti, Ida. “Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia dan Amerika Serikat”. (*Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XII, No. 30, November 2010).
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, (Bandung Mandar Maju, 2001).
- Suryadhimirtha, Rinanto. *Hukum Malpraktik Kedokteran*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010).
- Ujianto, Marsono Budi dan Wijaya, “Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.” (*Jurnal Juristic*, Vol. 01, Nomor 01, April 2020).
- Verbogt, S & F. Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, (Bandung: Nova Publishing, 2000).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wiriadinata, Wahyu. “Dokter, Pasien, dan Malpraktik”, (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014).
- Wiradharma, Danny. *Pengantar Kuliah Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2019).
- World Health Organization. *Diagnostic Errors: Technical Series on Safer Primary Care*, (Jenewa: World Health Organization, 2016).
- Yahya, M. J. *Pelimpahan Wewenang dan Perlindungan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ana Mulyana lahir 15 Juni 1966, penulis keturunan Bugis ini merupakan anak dari pasangan suami istri Munawar AD (ibu) dan Alm. MJ. Machmud (ayah). Menikah dengan Setiawan Agus Siswantoro dan dikaruniai dua orang putra bernama Bimo Andi Setiahankolo dan Krisna Andi Setia Harold. Pada tahun 1974 penulis masuk Sekolah Dasar Islam (SDI) Nurul Islam Jakarta Utara dan lulus tahun 1980, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 26 Jakarta Barat hingga lulus pada tahun 1983, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 16

Jakarta Barat lulus Tahun 1986. Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan Pendidikan di IKIP Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun 1989. Penulis kemudian melanjutkan kuliah Strata Satu (S1) di STIKES Mitra Ria Husada dan lulus tahun 2010, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Respati Indonesia (URINDO) lulus tahun 2014. Pada September 2020 hingga saat ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

Penulis mengawali karir sebagai pengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fatahillah Jakarta Tahun 1987 – 1989. Kemudian Tahun 1997 – 1998, penulis bergabung dengan PT. Sugih Mula Jaya Abadi sebagai Distrik Sales Manager. Tahun 1989 – 1997 sebagai Profesional Sales Representative Farmasi Indonesia PT. Glaxo Welcome Indonesia. Tahun 1998 – 2001 sebagai Marketing Officer RS Mitra Kemayoran Jakarta, dan pada tahun 2001 hingga sekarang sebagai Marketing Manager Lab klinik Utama Westerindo.

Beberapa Karya Ilmiah penulis yang telah dipublikasikan diantaranya berjudul: *Jurisdictional study of Medical Record as Legal Protection for Nurses* di publikasikan pada *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education*, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia dan *Legal Protection for Nurses Durung the Covid -19 Pandemic*.